



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYPURA**

**NOMOR : 211/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/II/2024**

**T E N T A N G**

**TIM PENGAWAS PENEGAKAN DISIPLIN KERJA DAN PETUGAS DAFTAR HADIR (ABSENSI) PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

**KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**


- Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat pencari keadilan dan mencapai target yang ditetapkan maka harus didukung oleh sikap dan tingkah laku aparatur peradilan yang profesional dan berdisiplin dalam bekerja sesuai dengan Tupoksi masing- masing;
  2. Bahwa untuk terlaksananya sebagaimana point huruf a diatas maka perlu ditunjuk Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja dan Petugas Daftar Hadir/Pulang (Absensi) pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura;
  3. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dimaksud.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nonor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
  2. Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 1999, sebagaimana telah dicabut dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Apatur Sipil Negara;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 94 Tahun 2021 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor: 070/KMA/SK/V/2008 tentang Tunjangan Khusus Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
  6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
  7. Keputusan Sektretaris Mahkama Agung R.I tanggal 1 September 2008 Nomor: 035/SK/IX/ 2008 tentang pelaksanaan Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor: 071/KMA//20 tanggal 14 Mei 2008;
  8. Peraturan Mahkamah Agung RI No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Menunjuk Penanggung Jawab dan Petugas Absensi Hakim dan Pegawai Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang Nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan Bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Pejabat dan Petugas tersebut dalam melaksanakan Tugasnya agar memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;
- Ketiga : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 1548/KPTUN.W8-TUN3/SK.TI1/XI/2023 Tanggal 29 november 2023 tentang Tim Pengawas Penegakan Disiplin Kerja dan Petugas Daftar Hadir (Absensi) Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dinyatakan di cabut dan tidak berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;
- Kelima : Hal- hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan dalam perbaiki ini sebagaimana mustinya
- Salinan : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan : di Jayapura  
Pada Tanggal : 16 Februari 2024

  
KETUA  
JUSAK SINDAR

Tembusan :


1. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Jayapura  
Nomor : 211/KPTUN.W8-UN3/SK.TI1/II/2024  
Tanggal : 16 Februari 2024

**DAFTAR NAMA HAKIM TIM PENGAWAS DISIPLIN KERJA DAN PETUGAS  
DAFTAR HADIR (ABSENSI) PADA PENGADILAN PADA  
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAYAPURA**

NO	NAMA / NIP	JABATAN DINAS	JABATAN DALAM TIM
1.	MERNA CINTHIA, SH., MH. NIP. 19781029 200112 2 001	Wakil Ketua	Ketua (Koordinator)
2.	YUSUP KLEMEN, S.H. NIP. 19660512 199203 1 002	Hakim	Pengawas Penegakan Disiplin Pegawai
3.	FITRI YULYANTI, S.H NIP. 98008092008012028	Plt. Kasub Bag Kepegawaian dan Ortala	Pengawas Absensi <b>dan</b> Petugas Pencatat Absensi

Ditetapkan : di Jayapura  
Pada Tanggal : 16 Februari 2024

  
KETUA  
JUSAK SINDAR